



**P U T U S A N**

Nomor : 709 / PID.Sus / 2019 / PT.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADIANA alias ANA binti LADONG ;  
Tempat lahir : Baranti ;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 1 Juli 1975 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Baranti Wattang, Desa Passeno. Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : IRT ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 17 Agustus 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d tanggal 26 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2019 s/d tanggal 30 Oktober 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2019 s/d tanggal 29 Desember 2019 ;

**Hal. 1 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 November 2019 s/d tanggal 17 Desember 2019 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d tanggal 15 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 November 2019 Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN-Sdr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2019 No.Reg.Perk.PDM- 164 / Enz.2 / Sidrap / 09 / 2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa HADIANA alias ANA binti LANDONG pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Kabupaten Polman (Parkiran Lapas Polman) atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena saksi-saksi yang dipanggil bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita terdakwa bertemu sambil berbincang-bincang dengan AMIR (belum tertangkap) yang terletak di Parkiran Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Polman kemudian Terdakwa bertanya kepada AMIR “adakah shabu-shabu?” lalu AMIR menjawab “ada” lalu AMIR memberikan 1 (satu) helai tissue

Hal. 2 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah bersama dengan saksi SUARNO dan saksi SELFIANA yang terletak di Baranti Wattang Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama bersama dengan saksi SUARNO dan saksi SELFIANA tiba dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi SUARNO dan saksi SELFIANA istirahat diruang tamu rumah Terdakwa, pada saat didalam kamar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu seorang diri, setelah selesai Terdakwa menyimpan 2 (dua) dua sachet shabu-shabu serta 1 (satu) buah korek gas diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu kesamping rumah untuk membuang 1 (satu) batang pipa kaca (pireks) disaluran air setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi PIDE, saksi SUARNO dan saksi SELFIANA diruang tamu, tiba-tiba datang saksi ANDI FAIZAL dan saksi JUNAEDI DORRA Polisi dari SATRENARKOBA POLRES SIDRAP karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan shabu-shabu, kemudian saksi ANDI FAIZAL dan saksi JUNAEDI DORRA masuk kedalam rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, saksi PIDE, saksi SUARNO dan saksi SELFIANA lalu saksi ANDI FAIZAL dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan penggeladahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca (pireks) disaluran air samping rumah Terdakwa, 2 (dua) dua sachet shabu-shabu serta 1 (satu) buah korek gas diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi PIDE, saksi SUARNO dan saksi SELFIANA beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

**Hal. 3 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3015/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram milik HADIANA alias ANA binti LANDONG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## **Kedua :**

Bahwa terdakwa HADIANA alias ANA binti LANDONG, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Baranti Wattang Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa bertemu sambil berbincang-bincang dengan AMIR (belum tertangkap) yang terletak di Parkiran Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Polman kemudian Terdakwa bertanya kepada AMIR “adakah shabu-shabu?” lalu AMIR menjawab “ada” lalu AMIR memberikan 1 (satu) helai tissue

**Hal. 4 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah bersama dengan saksi SUARNO dan saksi SELFIANA yang terletak di Baranti Wattang Desa Passeno Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama bersama dengan saksi SUARNO dan saksi SELFIANA tiba dirumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi SUARNO dan saksi SELFIANA istirahat diruang tamu rumah Terdakwa, pada saat didalam kamar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu seorang diri, setelah selesai Terdakwa menyimpan 2 (dua) dua sachet shabu-shabu serta 1 (satu) buah korek gas diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar lalu kesamping rumah untuk membuang 1 (satu) batang pipa kaca (pireks) disaluran air setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi PIDE, saksi SUARNO dan saksi SELFIANA diruang tamu, tiba-tiba datang saksi ANDI FAIZAL dan saksi JUNAEDI DORRA Polisi dari SATRENARKOBA POLRES SIDRAP karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan shabu-shabu, kemudian saksi ANDI FAIZAL dan saksi JUNAEDI DORRA masuk kedalam rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, saksi PIDE, saksi SUARNO dan saksi SELFIANA lalu saksi ANDI FAIZAL dan saksi JUNAEDI DORRA melakukan penggeladahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca (pireks) disaluran air samping rumah Terdakwa, 2 (dua) dua sachet shabu-shabu serta 1 (satu) buah korek gas diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi PIDE, saksi SUARNO dan saksi SELFIANA beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

**Hal. 5 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3015/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1025 (nol koma satu nol dua lima) gram milik HADIANA alias ANA binti LANDONG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 November 2019 No.Reg.Perk- 164/Enz.2/Sidrap/09/2019.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADIANA alias ANA binti LADONG, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADIANA alias ANA binti LADONG selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1029 gram, 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah korek gas, Dirampas untuk

Hal. 6 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa HADIANA alias ANA binti LADONG, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng rappang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hadiana alias Ana binti Ladong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1029 gram;
  - 1 (satu) batang pipa kaca (pireks);
  - 1 (satu) buah korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2019 telah menyatakan minta banding

Hal. 7 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2019/PN-Sdr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 18 November 2019, memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 November 2019, kontra memori banding mana telah disampaikan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W22U.18/2056/HK.01/11/2019 dan Nomor W22.18/2057/HK.01/11/2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing tertanggal 21 November 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

**Hal. 8 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.**





**1. ALASAN KEBERATAN PERTAMA:**

**Bahwa Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang telah dijatuhkan kepada Pembanding/Dahulu Terdakwa;**

**1.1. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) yang memutuskan Pembanding/ Dahulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

**1.2. Bahwa Putusan Majelis hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tersebut didasarkan pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);**

**1.3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tidak tepat mengaitkan antara menguasai Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, karena fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan secara nyata, bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwa merupakan pengguna/korban penyalahgunaan Narkotika yang didasarkan pada barang bukti berupa berat netto **0,1029 gram** (nol koma satu nol dua sembilan gram) milik Terdakwa Narkotika jenis sabu dihubungkan keterangan saksi-saksi a charge dan keterangan Pembanding/Dahulu Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwa ditangkap karena telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana shabu**

**Hal. 9 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli untuk dipakai untuk berobat penyakit gula;

- 1.4. Bahwa Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahgunaan Narkotika. AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat “seorang penyalah guna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah **Pasal 127**”;
- 1.5. Bahwa oleh karena niat dari pada Pembanding/Dahulu Terdakwa untuk membeli, menerima dan membawa, menguasai barang Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri sebagai akibat dari pengaruh zat adiksi yang sudah pernah dikonsumsi sebelumnya, maka Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diterapkan kepada Pembanding/Dahulu Terdakwa tidaklah tepat diterapkan, karena keliru dalam penerapan hukum (**vide Putusan MARI No. 1071 K/Pid.Sus/2012**), yang pada pokoknya menyatakan

*Hal. 10 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “ketentuan Pasal 112 Ayat (1) merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan lepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, pada hal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat dan maksud Terdakwa”;

## 2. ALASAN KEBERATAN KEDUA:

**Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan hukum dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Pembanding / Dahulu Terdakwa;**

Pasal 183 Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

**2.1. Bahwa** untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

**2.2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Pembanding/Dahulu Terdakwa;**

**2.3. Bahwa** berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui dan menjadikan Pembanding/Dahulu Terdakwa merupakan seorang Pecandu Narkoba

*Hal. 11 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

- 2.4. Bahwa Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan, Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) hanya melihat perbuatan menguasai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama);

**3. ALASAN KEBERATAN KETIGA:**

**Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;**

- 1.1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada saat Pembanding/Dahulu Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Anggota Kepolisian, Pembanding/Dahulu Terdakwa karena menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan barang bukti berat netto **0,1029 gram** (nol koma satu nol dua sembilan gram), dimana shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli yang semula dimaksudkan Pembanding/Dahulu Terdakwa akan digunakan untuk dirinya sendiri untuk dipakai berobat penyakit gula, maka yang lebih tepat disebut sebagai korban dan penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1.2. Bahwa meskipun bilamana Pembanding/Dahulu Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan urine, namun ternyata maksud dan tujuan Pembanding/Dahulu Terdakwa menguasai Narkotika adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Maka dengan demikian perbuatan materiil Pembanding/Dahulu Terdakwa telah memenuhi semua unsur

*Hal. 12 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain, apalagi barang bukti yang diketemukan relatif sedikit, hal ini sejalan pada **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1522 K/PID.SUS/2016 tertanggal 06 Oktober 2016** dan **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1405 K/PID.SUS/2019;**

- 1.3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Baranti, Desa Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang, Terdakwa telah mengkonsumsi/menggunakan shabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat hisap yang disediakan oleh Pembanding/Dahulu Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli, lalu sesudah mengkomsumsi shabu-shabu Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,1029 gram** (nol koma satu nol dua sembilan gram), 1 (satu) buah korek gas di kamar rumah Terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa, bahwa barang bukti ditemukan di atas meja yang berada dalam kamar rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa mengusai shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa positif;
- 1.4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, ternyata Terdakwa tertangkap oleh petugas Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa telah menghisap shabu, lalu sesudah mengkomsumsi shabu-shabu Terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,1029 gram** (nol koma satu nol dua sembilan gram), 1 (satu) buah korek gas di kamar rumah

*Hal. 13 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa, bahwa barang bukti ditemukan di atas meja yang berada dalam kamar rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa menguasai shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa positif, Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa hanya memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

**Bahwa atas perbuatan Penyalahgunaan narkotika tidak tertangkap tangan namun beberapa saat telah menggunakan/ mengkomsumsi Shabu dan tujuan/niat menguasai Narkotika jenis shabu yaitu untuk digunakan/dikomsumsi sendiri, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1405 K/Pid.Sus/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang amar putusannya sebagai berikut :**

### MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 565/Pid.Sus/2018/PT.MKS tanggal 13 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 24 Oktober 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :  
**Menyatakan Terdakwa BAKRI bin GANNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

*Hal. 14 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:**  
**565/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 13 Desember 2018, yang amar**  
**lengkapnya sebagai berikut :**

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tanggal 24 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

**jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:**  
**270/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tanggal 24 Oktober 2019, yang amar**  
**putusannya sebagai berikut :**

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRI bin GANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

*Hal. 15 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu-shabu dengan berat sisa hasil pemeriksaan **0,0340 (nol koma nol empat nol) gram**;
  2. 1 (satu) paket klip yang terlilit lakban warna hitam;
  3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna putih beserta kartu dengan nomor 085 256 079 203;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama MUH. NUR RASULI alias CULLI bin SUARDI SAHABUDDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

*Bahwa Putusan tersebut diatas juga tidaklah didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Judex Juris menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;*

#### **4. ALASAN KEBERATAN KEEMPAT:**

**Bahwa para Terdakwa tidaklah di dakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**4.1. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,**

*Hal. 16 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

**4.2.** Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 berdasarkan [Putusan MA No 1071 K/Pid.Sus/2012](#), MA menyatakan bahwa Pasal 112 UU Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet;

“merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;-

**4.3.** Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

**4.4.** Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 17 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



**4.5.** Bahwa Terdakwa tidaklah di dakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi sebagaimana tertuang dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, sebagai berikut :

“ Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak di dakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (**SEMA Nomor 4 Tahun 2010**), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. ”

Bahwa sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1405 K/Pid.Sus/2019 tanggal 11 Juni 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 565/Pid.Sus/2018/PT.MKS tanggal 13 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tanggal 24 Oktober 2018 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1384 K/PID.SUS/2019 tanggal 01 Juli 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 564/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 13 Desember 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 271/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tanggal 24 Oktober 2018 ;**

**Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1405 K/Pid.Sus/2019 tanggal 11 Juni 2019 dan Putusan Mahkamah**

*Hal. 18 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



*Agung R.I. Nomor: 1384 K/PID.SUS/2019 tanggal 01 Juli 2019*  
*tersebut, Terdakwa tidaklah didakwa pasal 127 Undang-Undang No.35*  
*Tahun 2009 tentang Narkotika namun menyimpangi ketentuan pidana*  
*minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;*

**5. ALASAN KEBERATAN KELIMA:**

**Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tidak menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut:**

**A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA**

1. Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika:
  - a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1 sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
  - b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa

*Hal. 19 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidanya tetap mengacu pada surat dakwaan;

## 6. ALASAN KEBERATAN KEENAM:

**Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan hukum dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;**

6.1. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika”. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

6.2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Pembanding/Dahulu Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pembanding/ Dahulu Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

6.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

## 7. ALASAN KEBERATAN KETUJUH:

**Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) telah keliru menerapkan hukum dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Surat Edaran**

*Hal. 20 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan  
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika  
kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;**

**7.1.** Bahwa Pasal 103 Undang-Undang No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

**7.2.** Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa Penyalahguna Narkotika secara kontario menunjukan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a.** Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b.** Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok Metamfetamine (sabu): 1 gram;
  2. ....dan seterusnya;
- c.** Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d.** Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

**Hal. 21 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.**



- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

**7.3. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) dalam pertimbangannya telah menyatakan:**

- a. Pembanding/Dahulu Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Baranti, Desa Passeno, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang;
- b. Pada saat ditangkap ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto **0,1029 gram** (nol koma satu nol dua sembilan gram), 1 (satu) batang pipa kaca (pireks), 1 (satu) buah korek gas;
- c. Barang bukti sabu seberat berat netto **0,1029 gram** (nol koma satu nol dua sembilan gram), di pergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- d. Berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi dan alat bukti, Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) tidak menemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika;

**7.4. Bahwa Hakim (Judex Facti Tingkat Pertama) keliru mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;**

**7.5. Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, serta kewajiban**

*Hal. 22 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pembanding/Dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Sdr. tertanggal 12 November 2019 dan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 November 2019 Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN-Sdr. dan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai prinsip hukum acara pidana "bahwa Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan surat dakwaan" dengan fakta hukum pembuktian yang terungkap dipersidangan, dan hal alasan-alasan uraian keberatan memori banding mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 9 s/d halaman 12 berdasarkan fakta-fakta hukum, demikian pula dalam hal menilai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan dikesampingkan adanya, dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan-I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam

Hal. 23 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 November 2019 Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN-Sdr. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 12 November 2019 Nomor : 245 / Pid.Sus / 2019 / PN-Sdr. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN tanggal 6 Januari 2020**,

*Hal. 24 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Desember 2019 Nomor 709/PID.Sus/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut **pada hari SELASA tanggal 14 Januari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NY. T I M A N G, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

**AHMAD SEMMA, SH.**

**AHMAD GAFFAR, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**NY. T I M A N G, SH.**

*Hal. 25 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)